



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abd. Sani Gani RT. 28 Kode Pos. 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarindakota.go.id

e-mail : sungaikeledang88@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KELEDANG
NOMOR : 000.9.3.4/1.19/400.09.002**

T E N T A N G

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA**

LURAH SUNGAI KELEDANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas, perlu dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Kelurahan Sungai Keledang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sungai Keledang tentang Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KELEDANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA TENTANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN SUNGAI KELEDANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

PERTAMA : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai pada Di Lingkungan Kantor Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA** : Majelis yang dimaksud dalam diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. Menetapkan sanksi moral kepada pegawai yang terbukti melanggar Kode etik;
 - c. Membuat rekomendasi tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang;
 - d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA** : Majelis dalam melaksanakan tugas pada Diktum "KEDUA" berwenang untuk :
- a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada tertapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. Merekomendasikan tindakan administratif.
- KEEMPAT** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.
- KELIMA** : Keputusan iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Januari 2023



LUKMAN SUNGAI KELEDANG,

RAHMADI, S.P.

198208312005021004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KELEDANG

NOMOR : 000.9.3.4/1.19/400.09.002

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : Majelis Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kantor Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN SUNGAI KELEDANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

NO	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Lurah Sungai Keledang
2.	Ketua	Sekretaris Lurah
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan dan Trantib
4.	Anggota	1. Kasi Ekbang dan LH 2. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

LURAH SUNGAI KELEDANG,




RAHMADI, S.P.
198208312005021004



ETIKA PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan, petugas wajib :

- 1. Berdiri Secara Santun, Ramah dan Profesional.**
- 2. Mengucapkan Salam (Selamat Pagi/Siang/Sore) dan melaksanakan budaya pelayanan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).**
- 3. Menanyakan Keperluan dengan sopan.**
- 4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar.**
- 5. Mempersilahkan duduk selama proses pembuatan surat menyurat yang diperlukan warga.**
- 6. Mempersilahkan warga mengecek kembali surat yang selesai dibuat.**
- 7. Saat pelayanan jangan bercanda/main ponsel/menggunakan headset/menggunakan sandal serta berpakaian rapi (lengkap atribut) dan duduk yang sopan selama memberikan pelayanan.**
- 8. Tidak diskriminatif dan memprioritaskan / mendahulukan kelompok Disabilitas, Ibu Hamil dan Lansia dalam memberikan pelayanan.**
- 9. Tidak memanfaatkan / menyalahgunakan wewenang dan jabatan (Tidak KKN).**
- 10. Bekerja dengan senang hati, ikhlas tanpa mengharap balas jasa.**